

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Kost: Analisis Hak Dan Kewajiban Antara Pemilik Dan Mahasiswa

¹Nayla Cinta Rabbani, ²Tsalitsa Na'ilah Ayyumna, ³Najwa Fathiyah Zahra, ⁴Naufal Yazid Ilmany

^{1,2,3,4} Universitas Pendidikan Indonesia,

Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

Email : ¹naylacinta@upi.edu ²tsalitsanailah@upi.edu ³najwa.hermawan06@upi.edu

⁴naufalilmany90@upi.edu ⁵edisuresman.esuresman@upi.edu

Keywords: *Islamic Economics, Al-Ijarah, Boarding House, Rights and Obligations, Gharar.*

ABSTRACT

This research analyzes boarding house rental practices from the perspective of Islamic Economics, focusing on the fulfillment of rights and obligations between landlords and tenants. The phenomenon of residential rentals often faces ethical and transparency challenges that may undermine Sharia principles. This study employs a descriptive qualitative method with a case study approach on a specific boarding house unit. Data were collected through in-depth field observations and direct interviews with both landlords and tenants to obtain a comprehensive overview of the transaction reality. The results indicate that normatively, the rental practice has met the basic pillars and conditions of the al-ijarah contract, including mutual agreement, clarity of the rental object, and determination of the consideration (ujrah). However, substantively, significant weaknesses were found regarding the quality of facilities that do not always align with initial promotions and an imbalance in bargaining power that tends to disadvantage tenants. This indicates a gap in the implementation of justice principles. Therefore, this study suggests the necessity of strengthening transparency aspects and utilizing more detailed written contracts. This step is crucial to minimize the risk of gharar (uncertainty) and prevent potential exploitative practices, thereby creating a harmonious, fair muamalah relationship aligned with the noble values of Islamic Economics.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Al-Ijarah, Sewa Kost, Hak dan Kewajiban, Gharar.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa-menyewa kamar kost melalui perspektif Ekonomi Islam, dengan fokus utama pada pemenuhan hak dan kewajiban antara pemilik dan penyewa. Fenomena sewa hunian sering kali menghadapi tantangan etika dan transparansi yang berpotensi mencederai prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada satu unit kost tertentu. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan secara mendalam serta wawancara langsung dengan pihak pemilik dan penyewa untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai realitas transaksi yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, praktik sewa tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dasar akad al-ijarah, yang meliputi adanya kesepakatan kedua belah pihak, kejelasan objek sewa, serta penentuan jumlah imbalan (ujrah). Namun, secara substantif, ditemukan kelemahan signifikan pada aspek kualitas fasilitas yang tidak selalu sesuai dengan promosi awal dan adanya ketidakseimbangan posisi tawar yang cenderung merugikan penyewa. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam implementasi prinsip keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan aspek transparansi dan penggunaan kontrak tertulis yang lebih detail. Langkah ini krusial untuk meminimalisir risiko gharar (ketidakjelasan) serta mencegah potensi praktik eksploitatif, sehingga tercipta hubungan muamalah yang harmonis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan institusi pendidikan tinggi yang masif telah memicu mobilitas mahasiswa dari berbagai penjuru daerah menuju pusat-pusat pendidikan di perkotaan. Fenomena ini berdampak langsung pada lonjakan kebutuhan akan hunian sementara, khususnya dalam bentuk rumah kost. Bagi mahasiswa, kost tidak hanya berfungsi sebagai tempat bernaung secara fisik, tetapi juga bertransformasi menjadi ruang strategis untuk menunjang aktivitas akademik, interaksi sosial, serta medium dalam pembentukan kemandirian dan karakter individu (**Pratama & Sari, 2021**). Di sisi lain, bagi pemilik properti, usaha penyewaan kost merupakan bentuk aktivitas ekonomi produktif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga maupun pertumbuhan ekonomi lokal (**Hidayat, 2022**).

Seiring dengan meningkatnya permintaan, praktik sewa kost mengalami perkembangan pesat yang ditandai dengan variasi fasilitas yang ditawarkan. Namun, dalam praktiknya, hubungan kontraktual antara pemilik kost dan penyewa sering kali diwarnai oleh berbagai permasalahan laten. Isu-isu seperti perjanjian yang tidak tertulis, ketidakjelasan komponen biaya, perubahan aturan secara sepihak, hingga ketidaksesuaian fasilitas dengan kesepakatan awal masih sering ditemukan (**Wulandari & Saputra, 2023**). Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak. Seringkali, hubungan ini hanya didasarkan pada tradisi atau kebiasaan (*'urf*) tanpa memperhatikan aspek legalitas dan kejelasan yang komprehensif (**Fauzi & Rohman, 2023**).

Dalam perspektif Ekonomi Islam, praktik sewa-menyewa ini dikategorikan sebagai akad *al-ijarah*, yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang telah disepakati (**Hasan, 2020**). Islam secara tegas menekankan bahwa setiap akad harus memiliki kejelasan objek, manfaat, dan nilai imbalan, serta harus terbebas dari unsur riba, penipuan, maupun eksploitasi. Landasan utama dalam pelaksanaan akad ini adalah prinsip kejujuran (*sidq*), kerelaan bersama (*antaradin*), dan keadilan (*al-'adl*) (**Nasution, 2022**). Meskipun konsep *ijarah* telah banyak dibahas dalam literatur klasik, implementasinya dalam dinamika sewa kost modern, khususnya hubungan antara pemilik dan mahasiswa, memerlukan kajian yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa

kost serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Ekonomi Islam, khususnya dalam aspek pemenuhan hak dan kewajiban para pihak demi terciptanya kemaslahatan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. **Prinsip Al-Wafa' bi al-'Uqud (Menepati Janji/Akad)** Landasan ini merujuk pada kewajiban moral dan hukum bagi setiap muslim untuk memenuhi janji yang telah disepakati dalam akad. Berdasarkan QS. Al-Ma'idah: 1, setiap pihak dalam sewa kost wajib tunduk pada aturan yang telah disepakati di awal, baik tertulis maupun lisan (Hafidhuddin & Pramono, 2003). **Analisis:** Jika pemilik kost menjanjikan fasilitas tertentu (seperti Wi-Fi atau keamanan), maka secara syariah itu menjadi utang kewajiban. Begitu pula mahasiswa wajib mematuhi aturan jam malam atau batasan tamu sebagai bagian dari pemenuhan akad yang telah disepakati (Ascarya, 2007).
2. **Teori Al-Khairat wa al-Manfa'ah (Kelayakan Objek Sewa)** Dalam ekonomi Islam, objek yang disewakan haruslah sesuatu yang memiliki nilai manfaat (*manfa'ah maqshudah*) dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya secara penuh (Sahrani & Karo-Karo, 2011). **Analisis:** Jika kamar kost dalam kondisi rusak parah (misalnya plafon ambruk atau sanitasi buruk) sehingga tidak layak huni, maka pemilik tidak berhak atas pembayaran sewa secara penuh. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan di mana "imbalan (*ujrah*) ada karena adanya manfaat" (Suhendi, 2016).
3. **Konsep At-Taisir dan Ihsan dalam Muamalah** Islam menganjurkan adanya kemudahan (*at-taisir*) dan kebaikan (*ihsan*) dalam interaksi ekonomi, terutama jika salah satu pihak mengalami kesulitan (Chapra, 2001). **Analisis:** Dalam praktik sewa kost, jika mahasiswa mengalami keterlambatan kiriman uang karena kondisi darurat, pemilik kost dianjurkan memberikan tenggat waktu. Sebaliknya, mahasiswa juga harus menerapkan *ihsan* dengan menjaga kebersihan dan ketenangan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak milik orang lain (Al-Zuhayli, 2011)
4. **Kaidah Fiqh: Al-Adah Al-Muhakkamah (Adat sebagai Pertimbangan Hukum)** Kaidah ini menyatakan bahwa adat istiadat atau kebiasaan setempat yang baik dapat

dijadikan sebagai landasan hukum dalam hal yang tidak diatur secara rinci dalam nash (Djazuli, 2006). **Analisis:** Dalam praktik kost, sering kali ada aturan tidak tertulis namun berlaku umum, seperti iuran sampah atau biaya tambahan listrik untuk alat elektronik tertentu. Selama hal tersebut sudah menjadi tradisi yang diketahui umum di daerah tersebut (*'urf*), maka hal itu dianggap sebagai bagian dari kesepakatan yang mengikat (Mubarok, 2017).

5. **Larangan Zhalim dan Dharar (Bahaya/Kerugian)** Prinsip ini berdasarkan kaidah fikih "*La Dharara wa la Dhirara*" yang berarti tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (Abbas, 2014). **Analisis:** Kezhaliman terjadi jika pemilik menaikkan harga secara sepihak di tengah masa sewa tanpa alasan jelas. Sebaliknya, *dharar* dilakukan mahasiswa jika merusak fasilitas atau menggunakan kamar untuk aktivitas yang melanggar norma hukum/agama sehingga merugikan reputasi pemilik kost (Karim, 2014).
6. **Teori Akad Ijarah (Sewa-Menyewa)** Landasan utama dalam praktik sewa kost adalah Akad Ijarah. Secara teknis, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut (Saeed, 2004). Dalam konteks kost, objek akad adalah manfaat berupa ruang hunian, di mana pemilik bertindak sebagai *Mu'jir* (pemberi sewa) dan mahasiswa sebagai *Musta'jir* (penyewa). Agar sah secara syariah, rukun ijarah yang meliputi pihak yang berakad, objek sewa, harga sewa, dan pernyataan kesepakatan (*shighat*) harus terpenuhi secara sempurna (Nawawi, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena praktik sewa kost secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial berdasarkan pengalaman dan persepsi subjek penelitian. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi sosial yang terjadi antara pemilik dan penyewa secara lebih

komprehensif, termasuk dalam melihat bagaimana praktik sewa tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian dilakukan pada salah satu rumah kost dengan informan utama terdiri dari pemilik kost dan satu mahasiswa sebagai penyewa aktif. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengalaman langsung dalam praktik sewa kost yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam guna menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan para pihak terkait praktik sewa menyewa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Praktik Sewa Kost dengan Prinsip Akad Ijarah Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik sewa kost yang diteliti secara umum telah memenuhi unsur dasar dalam akad *ijarah*. Hal tersebut terlihat dari adanya kesepakatan antara pemilik dan penyewa terkait harga sewa (*ujrah*), jangka waktu, serta aturan penggunaan fasilitas. Kesepakatan ini pada sebagian kasus didukung dengan perjanjian tertulis sebagai bentuk upaya mengurangi potensi ketidakjelasan akad (*gharar*) serta memperjelas hak dan kewajiban para pihak sejak awal transaksi. Dalam salah satu kasus, penyewa menjelaskan bahwa “di awal saat pembayaran pertama dan penyerahan kunci, sudah dijelaskan dengan terperinci, dilakukan juga tanda tangan sebagai bentuk persetujuan peraturan,” yang menunjukkan adanya mekanisme formal dalam mengikat kesepakatan. Hal ini selaras dengan prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) dalam Ekonomi Islam yang menekankan bahwa transaksi harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan.

Secara teoritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rukun *ijarah* seperti *ijab-qabul*, *ujrah*, dan manfaat objek sewa telah terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan dalam *fiqh muamalah*, kejelasan manfaat menjadi faktor penting untuk menghindari sengketa (*al-gharar yujlib al-nizā'*). Selain itu, praktik yang mengedepankan transparansi sejak awal juga mengindikasikan kesesuaian dengan nilai kejujuran (*ṣidq*) dalam transaksi. Namun demikian, implementasi akad *ijarah* dalam praktik yang diteliti masih menunjukkan kecenderungan bersifat administratif formal. Dalam teori *ijarah*, manfaat yang menjadi objek akad tidak hanya harus jelas secara kontraktual, tetapi juga harus dapat dirasakan secara optimal oleh penyewa. Dalam beberapa kasus, meskipun fasilitas dasar telah

tersedia, terdapat indikasi bahwa kualitas layanan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi, seperti keluhan mengenai koneksi internet yang kurang stabil. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara nilai *ujrah* dengan kualitas manfaat yang diterima.

Pemenuhan Hak dan Kewajiban serta Kualitas Manfaat Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terdapat upaya pemenuhan hak dan kewajiban antara pemilik dan penyewa. Pemilik kost cenderung menyediakan fasilitas dasar serta melakukan perbaikan ketika terjadi kerusakan, sedangkan penyewa memenuhi kewajiban pembayaran serta mematuhi aturan yang berlaku. Salah satu penyewa menyatakan bahwa “lampu kamar yang rusak langsung saya laporkan ke penjaga kos dan kemudian diganti oleh pihak kost,” yang mengindikasikan adanya respons pemeliharaan dari pihak pemilik. Dari sisi pemilik, pemenuhan kewajiban tidak hanya terbatas pada penyediaan fasilitas, tetapi juga mencakup pengelolaan aturan dan pemeliharaan keberlangsungan hunian. Pemilik menyatakan bahwa penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat, fasilitas, serta tingkat kenyamanan dan keamanan. Selain itu, untuk menghindari kesalahpahaman, digunakan perjanjian tertulis yang ditandatangani di atas materai sebagai bentuk kesepakatan awal, yang menunjukkan adanya upaya formal dalam menjaga kepastian akad.

Dalam perspektif *fiqh Syafi'i*, manfaat dalam akad *ijarah* idealnya bersifat *ma'dūm al-'uyūb* (bebas dari cacat) dan *muhaqqaq* (dapat direalisasikan secara optimal). Namun dalam praktik yang diteliti, masih terdapat indikasi bahwa kualitas fasilitas belum sepenuhnya stabil, meskipun secara umum tetap berada dalam batas layak. Salah satu penyewa mengungkapkan bahwa “fasilitas sudah cukup layak, tetapi wifi masih kurang memadai,” yang menunjukkan adanya perbedaan antara kelayakan dasar dan optimalisasi manfaat. Selain itu, aspek privasi juga menjadi catatan dalam pengalaman sebagian penyewa, di mana terdapat kejadian masuknya pihak pemilik ke kamar tanpa izin yang kemudian menimbulkan ketidaknyamanan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara struktural hak dan kewajiban telah diatur, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan batasan etika dan profesionalitas dalam pengelolaan properti sewa. Secara keseluruhan, pemenuhan kewajiban kedua belah pihak dapat

dikatakan berjalan, namun kualitas manfaat masih berpotensi mengalami variasi tergantung kondisi fasilitas dan praktik pengelolaan harian.

Analisis Keadilan Substantif dan Ketidakseimbangan Relasi Praktik sewa kost dalam penelitian ini secara normatif menunjukkan kesesuaian dengan prinsip akad *ijarah*, namun dalam perspektif keadilan substantif masih ditemukan beberapa indikasi yang perlu dicermati. Salah satu aspek yang muncul adalah adanya posisi tawar yang tidak sepenuhnya seimbang antara pemilik dan penyewa, khususnya karena kebutuhan tempat tinggal yang bersifat mendesak pada pihak penyewa. Dalam beberapa kasus, penyewa cenderung menerima ketentuan yang telah ditetapkan sejak awal. Kondisi ini secara tidak langsung berpotensi menunjukkan adanya keterbatasan dalam proses tawar-menawar, meskipun tidak dapat dikategorikan sebagai paksaan secara langsung.

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, ketidakseimbangan relasi seperti ini berpotensi mendekati praktik *ghabn* (ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak) apabila tidak diimbangi dengan transparansi dan kualitas manfaat yang sesuai. Oleh karena itu, prinsip keadilan (*'adl*) tidak hanya diukur dari keabsahan akad, tetapi juga dari keseimbangan relasi dan kesepadanan antara *ujrah* dan manfaat. Selanjutnya, dalam kerangka *maqāṣid syariah*, kondisi tersebut dapat berimplikasi pada belum optimalnya pencapaian kemaslahatan, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan pihak yang lebih rentan. Meskipun demikian, penyelesaian masalah yang cenderung dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan (*iṣlāḥ*) sebagaimana disampaikan oleh pemilik menunjukkan adanya upaya menjaga hubungan harmonis antar pihak. Pemilik menyatakan bahwa dalam menghadapi permasalahan seperti keterlambatan pembayaran, pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan musyawarah. Hal ini menunjukkan adanya orientasi pada penyelesaian non-konflikual yang selaras dengan prinsip *iṣlāḥ* dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik sewa kost yang diteliti mengindikasikan kesesuaian dengan prinsip dasar akad *ijarah*, khususnya dalam aspek kesepakatan harga sewa, jangka waktu, serta aturan penggunaan fasilitas. Kesepakatan tersebut pada umumnya telah disampaikan sejak awal dan sebagian didukung dengan perjanjian tertulis, sehingga dapat mengurangi potensi ketidakjelasan akad (*gharar*) serta

menunjukkan adanya prinsip kerelaan (an-tarāḍin) antara pemilik dan penyewa. Selain itu, pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara umum telah berjalan, di mana pemilik menyediakan fasilitas dan melakukan pemeliharaan, sedangkan penyewa memenuhi kewajiban pembayaran serta menaati aturan yang berlaku.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi praktik sewa kost tersebut masih berpotensi belum sepenuhnya optimal dalam aspek keadilan substantif, terutama terkait kualitas manfaat yang diterima penyewa, keterbatasan fasilitas, serta aspek privasi dalam penggunaan ruang. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan relatif antara ujah dan manfaat yang dirasakan, meskipun tidak sampai menghilangkan keabsahan akad secara formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam hal kualitas layanan, kejelasan batas hak dan kewajiban, serta pengelolaan hubungan yang lebih seimbang agar praktik sewa kost tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga lebih selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam Ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2014). *Kaidah-Kaidah Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, M. A., & Rohman, A. (2023). Implementasi Akad Ijarah pada Bisnis Properti dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 145-160.
- Hafidhuddin, D., & Pramono, H. (2003). *Islam dan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. (2020). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Modern*. Surabaya: Cahaya Ilmu.
- Hidayat, R. (2022). Analisis Dampak Ekonomi Bisnis Rumah Kost terhadap Pendapatan Masyarakat Sekitar Kampus. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 10(1), 22-35.
- Ismail, A. H., & Pradesyah, R. (2024). Pengaruh Pemahaman Akad Dan Religiusitas Terhadap Minat. 6(1), 124–134.
- Ismail, A. H., Khairunnisa, Pradesyah, R., & Bara, A. (2023). SUPPORT SYSTEM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM HALAL KOTA MEDAN. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–14. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/6401>
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mubarok, J. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Bandung: Fokusmedia.
- Munawaroh, Radiansyah, M., Ayni, C., Silalahi, P., & Pradesyah, R. (2024). Pengaruh Inovasi Produk, Pemahaman Sertifikat Halal, dan Literasi Produk Terhadap Keputusan Generasi Milenial Membeli Produk Kosmetik. 6(2), 229–241.

- Nasution, A. H. (2022). *Hukum Perjanjian Islam: Konsep Al-Ijarah dalam Muamalah Modern*. Jakarta: Pustaka Syariah.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pradesyah, R., & Ismail, A. H. (2024). *Planned Behaviour dalam Mendukung Cashless Society: Meningkatkan Intensitas UMKM Halal Menggunakan Pembayaran Nontunai Penulis* (F. Y. Sirait (ed.)). umsupress.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=UQIREQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:w-SLrPi_yfkJ:scholar.google.com&ots=fj3sF3tVyu&sig=Gfx8ZL-fez3Kc4HOHqZENp11Tcg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Pratama, A., & Sari, D. K. (2021). Dinamika Kehidupan Mahasiswa di Hunian Sementara: Antara Akademik dan Kemandirian. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 14(3), 301-315.
- Saeed, A. (2004). *Meninjau Kembali Riba*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sahrani, S., & Karo-Karo, F. P. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wulandari, S., & Saputra, M. R. (2023). Perlindungan Konsumen dalam Jasa Persewaan Properti: Tinjauan Hukum dan Etika Bisnis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 112-125.